



## **WALIKOTA SURABAYA**

**SALINAN**

### **PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2010**

#### **TENTANG DISPENSASI DALAM PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa pada masa transisi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya mengenai implementasi pendaftaran penduduk, perlu memberikan dispensasi dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Dispensasi dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);

5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3559) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5053);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Ketahanan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 1/D);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
6. Camat adalah kepala Kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Surabaya.
8. Lurah adalah kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.

14. Registrar adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/Kelurahan.
15. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
16. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Surabaya secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan dapat diberikan dispensasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk.

## **Pasal 3**

Permohonan dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi ;
- b. Surat Pengantar Ketua RT dan Ketua RW;
- c. Surat Keterangan Domisili dari Lurah;
- d. Surat Nikah/Akte Perkawinan.
- e. Akte Kelahiran;
- f. bukti kepemilikan/penguasaan/penempatan atas tanah dan/atau bangunan atau persil yang sah.

## **Pasal 4**

Tata cara pemberian dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur sebagai berikut :

- a. Pemohon berkewajiban :
  1. melapor kepada Lurah setempat dengan membawa surat pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW serta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

2. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menetap di Kota Surabaya secara turun-menurun tanpa memiliki dokumen kependudukan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
3. mengisi dan menandatangani Formulir Isian Biodata Penduduk WNI (F1-01), Formulir Permohonan KK (F1-06) dan Formulir Permohonan KTP (F1-07);
4. menyerahkan Formulir Isian Biodata Penduduk WNI (F1-01), Formulir Permohonan KK (F1-06) dan Formulir Permohonan KTP (F1-07) yang sudah ditandatangani Lurah kepada Camat;
5. membayar retribusi KK dan KTP sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Lurah berkewajiban :

1. membuat Surat Keterangan Domisili berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW;
2. menyerahkan dan menandatangani Formulir Isian Biodata Penduduk WNI (F1-01), Formulir Permohonan KK (F1-06) dan Formulir Permohonan KTP (F1-07) kepada pemohon;
3. melakukan verifikasi dan validasi Formulir Isian Biodata Penduduk WNI (F1-01), Formulir Permohonan KK (F1-06) dan Formulir Permohonan KTP (F1-07) dan kelengkapan berkas permohonan;
4. mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan di Kelurahan (BK-1.01) serta mengarsipkan berkas permohonan.

c. Kecamatan berkewajiban :

1. melakukan verifikasi dan validasi isian formulir dan kelengkapan berkas permohonan dan mencatat pada Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan di Kecamatan (BK-1.02);
2. melakukan perekaman data kependudukan berdasarkan isian Formulir Biodata Penduduk WNI (F1-01), Formulir Permohonan KK (F1-06) , Formulir Permohonan KTP (F1-07), Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili;
3. mengirimkan hasil perekaman data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan menerima kembali hasil pemutakhiran data;
4. mencetak dan menyerahkan KK dan KTP kepada pemohon;
5. menerima dan menyetorkan retribusi kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan yang berlaku.

d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berkewajiban :

1. menerima dan melakukan proses pemutakhiran data kependudukan berdasarkan hasil perekaman data;
2. menyetorkan retribusi ke rekening umum Kas Daerah dan menerima tanda bukti setoran sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Formulir yang digunakan dalam rangka pemberian dispensasi pelayanan pendaftaran penduduk, meliputi :

- a. Formulir Isian Biodata Penduduk WNI (F1-01);
- b. Formulir Permohonan KK (F1-06);
- c. Formulir Permohonan KTP (F1-07).

#### **Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2010

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**BAMBANG DWI HARTONO**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 27 Agustus 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**SUKAMTO HADI**

**BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2010 NOMOR 66**

Salinan sesuai dengan.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
Asisten Pemerintahan  
u.b  
**Kepala Bagian Hukum,**

**MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19720831 199703 1 004